



**PUTUSAN**

Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERWIN;**  
Tempat Lahir : Purwodadi;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 7 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan PDAM Tirtanadi Gg.Lembah Berkah No.212  
Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tita Rosmawati, S.H.,MH., Christopher P.Lumban Gaol, S.H.,M.Hum., Simon Sihombing S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Siti Ayu Cibro S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan”, berkantor di Jalan Flamboyan III

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 07 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan melakukan perlawanan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan hukuman kepada terdakwa seadil adilnya, mengingat terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang baik lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Permohonan Primer:

Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap Tuntutannya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Erwin bersama dengan Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg.Lembah Musholla Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan melakukan perlawanan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla, sambil berjualan tela-tela, kemudian di tempat tersebut terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama dengan teman-teman terdakwa sekira 30 (tiga puluh) orang, kemudian pada sekira pukul 20.10 Wib teman terdakwa yang bernama Sangkot

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa bahwasanya datang dua orang laki-laki yang mana yang berambut pirang (saksi korban Mhd.Alfarizi) dan yang berkacamata (saksi korban Rahmat Hidayat) itu adalah kibus selanjutnya Ojek (DPO) disuruh oleh Sangkot (DPO) untuk memeriksa kantong celana saksi korban Mhd.Alfarizi yang berambut pirang dan saksi korban Mhd.Alfarizi langsung melawan dan mencoba melarikan diri sehingga terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Mhd.Alfarizi sehingga saksi korban Mhd.Alfarizi terjatuh dan dipukuli kembali oleh teman-teman terdakwa, selanjutnya teman-teman terdakwa yang bernama Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) mengejar saksi korban yang menggunakan kacamata (Rahmat Hidayat) dan memukuli saksi korban Rahmat Hidayat dengan secara bersama-sama, dan pada saat saksi korban Rahmat Hidayat dibawa kedepan oleh teman-teman terdakwa, saksi korban Rahmat Hidayat mengaku sebagai polisi dan menunjukkan KTA sehingga yang bermarga Ginting (DPO) mengatakan kepada saksi korban "O Polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah saksi korban Rahmat Hidayat sebanyak 4 (empat) kali, kemudian seorang Ibu bernama Iin menolong saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) tidak lagi memukul saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat, lalu saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat langsung pergi untuk berobat, kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban Mhd.Alfarizi mengalami Luka Koyak di bibir atas, Luka Tusuk di Paha sebelah kiri, Memar di Pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan saksi korban Rahmat Hidayat mengalami Luka koyak di bibir, Gigi depan atas patah, Luka Jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, kemudian saksi korban dan Rahmat Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Syarifah Bewi, MKM, menyatakan pada korban di jumpai:

- Luka robek kemerahan disertai bengkak diatas kepala kanan dan dilakukan tindakan penghecting 3x hecting.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir bawah sebelah kiri ukuran 4 cm x 1,8 cm.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan dibibir atas sebelah kiri ukuran 4 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan di pipi kanan dibawah mata ukuran 6 cm x 2 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kanan ukuran 2 cm x 1 cm.
- Bengkak dihidung bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.
- Merah kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm.
- Luka gores kemerahan di tangan kiri ada 5 ukuran q cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,6 cm x 0,2 cm, 1 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kiri ada 3 ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1 cm.
- Luka gores kemerahan di tangan kanan ada 4 ukuran 1 cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,4 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kanan ada 2 ukuran 1 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1 cm.
- Memar kebiruan di bahu tangan kanan ukuran 1 cm x 1 cm.
- Tampak gigi depan bagian atas patah.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT-Scan kepala dan foto thorak.
- Pada korban dilakukan pemberian terapi dan pembersihan luka.
- Korban opname di RSUD Binam Kasih.

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmat Hidayat pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak diatas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan dibibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan dibawah mata, memar merah kemerahan dikelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian tengah, memar kemerahan disertai bengkak dibagian dahi sebelah kiri, luka gores kemerahan disertai memar kemerahan di tangan kanan dan kiri, memar

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan di bahu tangan kanan dan tampak gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. 50/VER UM/III/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Rudi Rahmadsyah, menyatakan pada korban di jumpai:

- Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar kemerahan pada alis kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka robek pada bibir atas dengan panjang satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar pada bahu kanan dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang kanan dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lengan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lutut kaki kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai luka tusuk pada paha kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mhd.Alfarizi, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Erwin bersama dengan Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg.Lembah Musholla Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan melakukan perlawanan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla, sambil berjualan tela-tela, kemudian di tempat tersebut terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama dengan teman-teman terdakwa sekira 30 (tiga puluh) orang, kemudian pada sekira pukul 20.10 Wib teman terdakwa yang bernama Sangkot mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa bahwasanya datang dua orang laki-laki yang mana yang berambut pirang (saksi korban Mhd.Alfarizi) dan yang berkacamata (saksi korban Rahmat Hidayat) itu adalah kibus selanjutnya Ojek (DPO) disuruh oleh Sangkot (DPO) untuk memeriksa kantong celana saksi korban Mhd.Alfarizi yang berambut pirang dan saksi korban Mhd.Alfarizi langsung melawan dan mencoba melarikan diri sehingga terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Mhd.Alfarizi sehingga saksi korban Mhd.Alfarizi terjatuh dan dipukuli kembali oleh teman-teman terdakwa, selanjutnya teman-teman terdakwa yang bernama Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) mengejar saksi korban yang menggunakan kacamata (Rahmat Hidayat) dan memukuli saksi korban Rahmat Hidayat dengan secara bersama-sama, dan pada saat saksi korban Rahmat Hidayat dibawa kedepan oleh teman-teman terdakwa, saksi korban Rahmat Hidayat mengaku sebagai polisi dan menunjukkan KTA sehingga yang bermarga Ginting (DPO) mengatakan kepada saksi korban "O Polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah saksi korban

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat sebanyak 4 (empat) kali, kemudian seorang Ibu bernama lin menolong saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) tidak lagi memukul saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat, lalu saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat langsung pergi untuk berobat, kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban Mhd.Alfarizi mengalami Luka Koyak di bibir atas, Luka Tusuk di Paha sebelah kiri, Memar di Pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan saksi korban Rahmat Hidayat mengalami Luka koyak di bibir, Gigi depan atas patah, Luka Jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, kemudian saksi korban dan Rahmat Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal.

Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Syarifah Bewi, MKM, menyatakan pada korban di jumpai:

- Luka robek kemerahan disertai bengkak diatas kepala kanan dan dilakukan tindakan penghecting 3x hecting.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir bawah sebelah kiri ukuran 4 cm x 1,8 cm.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan dibibir atas sebelah kiri ukuran 4 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan di pipi kanan dibawah mata ukuran 6 cm x 2 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kanan ukuran 2 cm x 1 cm.
- Bengkak dihidung bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.
- Merah kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm.
- Luka gores kemerahan di tangan kiri ada 5 ukuran q cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,6 cm x 0,2 cm, 1 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kiri ada 3 ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x, 1 cm, 1,5 cm x 1 cm.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores kemerahan di tangan kanan ada 4 ukuran 1 cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,4 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kanan ada 2 ukuran 1 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1 cm.
- Memar kebiruan di bahu tangan kanan ukuran 1 cm x 1 cm.
- Tampak gigi depan bagian atas patah.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT-Scan kepala dan foto thorak.
- Pada korban dilakukan pemberian terapi dan pembersihan luka.
- Korban opname di RSUD Binam Kasih

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmat Hidayat pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan di bawah mata, memar merah kemerahan dikelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian tengah, memar kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri, luka gores kemerahan disertai memar kemerahan di tangan kanan dan kiri, memar kebiruan di bahu tangan kanan dan tampak gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 50/VERUM/III/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Rudi Rahmadsyah, menyatakan pada korban di jumpai:

- Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar kemerahan pada alis kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka robek pada bibir atas dengan panjang satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar pada bahu kanan dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang kanan dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lengan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lutut kaki kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai luka tusuk pada paha kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mhd.Alfarizi, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Erwin bersama dengan Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg.Lembah Musholla Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla, sambil berjualan tela-tela, kemudian di tempat tersebut terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama dengan teman-teman terdakwa sekira 30 (tiga puluh) orang, kemudian pada sekira pukul 20.10 Wib teman terdakwa yang bernama Sangkot mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa bahwasanya datang dua orang laki-laki yang mana yang berambut pirang (saksi korban Mhd.Alfarizi) dan yang berkacamata (saksi korban Rahmat Hidayat) itu adalah kibus

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ojek (DPO) disuruh oleh Sangkot (DPO) untuk memeriksa kantong celana saksi korban Mhd.Alfarizi yang berambut pirang dan saksi korban Mhd.Alfarizi langsung melawan dan mencoba melarikan diri sehingga terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Mhd.Alfarizi sehingga saksi korban Mhd.Alfarizi terjatuh dan dipukuli kembali oleh teman-teman terdakwa, selanjutnya teman-teman terdakwa yang bernama Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) mengejar saksi korban yang menggunakan kacamata (Rahmat Hidayat) dan memukuli saksi korban Rahmat Hidayat dengan secara bersama-sama, dan pada saat saksi korban Rahmat Hidayat dibawa kedepan oleh teman-teman terdakwa, saksi korban Rahmat Hidayat mengaku sebagai polisi dan menunjukkan KTA sehingga yang bermarga Ginting (DPO) mengatakan kepada saksi korban "O Polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah saksi korban Rahmat Hidayat sebanyak 4 (empat) kali, kemudian seorang Ibu bernama IIN menolong saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) tidak lagi memukul saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat, lalu saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat langsung pergi untuk berobat, kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban Mhd.Alfarizi mengalami Luka Koyak di bibir atas, Luka Tusuk di Paha sebelah kiri, Memar di Pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan saksi korban Rahmat Hidayat mengalami Luka koyak di bibir, Gigi depan atas patah, Luka Jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, kemudian saksi korban dan Rahmat Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal.

Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Syarifah Bewi, MKM, menyatakan pada korban di jumpai:

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek kemerahan disertai bengkak diatas kepala kanan dan dilakukan tindakan penghectingan 3x hecting.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir bawah sebelah kiri ukuran 4 cm x 1,8 cm.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan dibibir atas sebelah kiri ukuran 4 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan di pipi kanan dibawah mata ukuran 6 cm x 2 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kanan ukuran 2 cm x 1 cm.
- Bengkak dihidung bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.
- Merah kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm.
- Luka gores kemerahan di tangan kiri ada 5 ukuran q cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,6 cm x 0,2 cm, 1 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kiri ada 3 ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1 cm.
- Luka gores kemerahan di tangan kanan ada 4 ukuran 1 cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,4 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kanan ada 2 ukuran 1 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1 cm.
- Memar kebiruan di bahu tangan kanan ukuran 1 cm x 1 cm.
- Tampak gigi depan bagian atas patah.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT-Scan kepala dan foto thorak.
- Pada korban dilakukan pemberian terapi dan pembersihan luka.
- Korban opname di RSUD Binam Kasih.

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmat Hidayat pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak diatas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan dibibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan dibawah mata, memar merah kemerahan dikelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian tengah, memar kemerahan disertai bengkak dibagian dahi sebelah kiri, luka gores kemerahan disertai memar kemerahan di tangan kanan dan kiri, memar kebiruan di bahu tangan kanan dan tampak gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. 50/VERUM/III/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Rudi Rahmadsyah, menyatakan pada korban di jumpai:

- Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar kemerahan pada alis kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka robek pada bibir atas dengan panjang satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar pada bahu kanan dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang kanan dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lengan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lutut kaki kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai luka tusuk pada paha kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mhd.Alfarizi, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Erwin bersama dengan Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO)

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg.Lembah Musholla Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla, sambil berjualan tela-tela, kemudian di tempat tersebut terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama dengan teman-teman terdakwa sekira 30 (tiga puluh) orang, kemudian pada sekira pukul 20.10 Wib teman terdakwa yang bernama Sangkot mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa bahwasanya datang dua orang laki-laki yang mana yang berambut pirang (saksi korban Mhd.Alfarizi) dan yang berkacamata (saksi korban Rahmat Hidayat) itu adalah kibus selanjutnya Ojek (DPO) disuruh oleh Sangkot (DPO) untuk memeriksa kantong celana saksi korban Mhd.Alfarizi yang berambut pirang dan saksi korban Mhd.Alfarizi langsung melawan dan mencoba melarikan diri sehingga terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Mhd.Alfarizi sehingga saksi korban Mhd.Alfarizi terjatuh dan dipukuli kembali oleh teman-teman terdakwa, selanjutnya teman-teman terdakwa yang bernama Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon (berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) mengejar saksi korban yang menggunakan kacamata (Rahmat Hidayat) dan memukuli saksi korban Rahmat Hidayat dengan secara bersama-sama, dan pada saat saksi korban Rahmat Hidayat dibawa kedepan oleh teman-teman terdakwa, saksi korban Rahmat Hidayat mengaku sebagai polisi dan menunjukkan KTA sehingga yang bermarga Ginting (DPO) mengatakan kepada saksi korban "O Polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah saksi korban Rahmat Hidayat sebanyak 4 (empat) kali, kemudian seorang Ibu bernama IIN menolong saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga Muhammad Daffa (berkas terpisah), Tedi Suderajat (DPO), Roby Alfando Yoga (DPO), Asro Ependi (DPO), Irvan (DPO), Bibi (DPO), Biring (DPO), Ojek (DPO), Jojon

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah), Ijul (DPO), Heri (DPO), Ateng (DPO), Nasution (DPO), Rofik (DPO), Andri Simanjuntak (DPO), Coki Simangunsong (berkas terpisah), Maluddin Alias Aang (berkas terpisah), Yogi (DPO), Andri Ginting (DPO), Iwan (DPO), Sangkot (DPO) tidak lagi memukul saksi korban MHD.ALFARIZI dan Rahmat Hidayat, lalu saksi korban Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat langsung pergi untuk berobat, kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban Mhd.Alfarizi mengalami Luka Koyak di bibir atas, Luka Tusuk di Paha sebelah kiri, Memar di Pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan saksi korban Rahmat Hidayat mengalami Luka koyak di bibir, Gigi depan atas patah, Luka Jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, kemudian saksi korban dan Rahmat Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal.

Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Syarifah Bewi, MKM, menyatakan pada korban di jumpai:

- Luka robek kemerahan disertai bengkak diatas kepala kanan dan dilakukan tindakan penghectingan 3x hecting.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir bawah sebelah kiri ukuran 4 cm x 1,8 cm.
- Bengkak disertai luka lecet kemerahan dibibir atas sebelah kiri ukuran 4 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan di pipi kanan dibawah mata ukuran 6 cm x 2 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm.
- Memar merah kemerahan dikelopak mata kanan ukuran 2 cm x 1 cm.
- Bengkak dihidung bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.
- Merah kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm.
- Luka gores kemerahan di tangan kiri ada 5 ukuran q cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,6 cm x 0,2 cm, 1 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kiri ada 3 ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x, 1 cm, 1,5 cm x 1 cm.
- Luka gores kemerahan di tangan kana nada 4 ukuran 1 cm x 0,2 cm, 1,5 cm x 0,2 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,4 cm x 0,2 cm.
- Memar kemerahan di tangan kana nada 2 ukuran 1 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1 cm

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar kebiruan di bahu tangan kanan ukuran 1 cm x 1 cm.
- Tampak gigi depan bagian atas patah.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT-Scan kepala dan foto thorak.
- Pada korban dilakukan pemberian terapi dan pembersihan luka.
- Korban opname di RSUD Binam Kasih.

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmat Hidayat pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan dibawah mata, memar merah kemerahan dikelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian tengah, memar kemerahan disertai bengkak dibagian dahi sebelah kiri, luka gores kemerahan disertai memar kemerahan di tangan kanan dan kiri, memar kebiruan di bahu tangan kanan dan tampak gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. 50/VERUM/III/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Rudi Rahmadsyah, menyatakan pada korban di jumpai:

- Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar kemerahan pada alis kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka robek pada bibir atas dengan panjang satu sentimeter.
- Dijumpai luka memar pada bahu kanan dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang kanan dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lengan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Dijumpai luka lecet kemerahan pada lutut kaki kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai luka tusuk pada paha kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mhd.Alfarizi, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MHD.ALFARIZI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg. Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Als Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Als Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin memukul dan menendang saksi dan rekan saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Rahmat Hidayat pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk melakukan penyelidikan pelaku tidak pidana narkoba di wilayah tersebut, pada saat itu kami melakukan penyamaran, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib, tiba-tiba seseorang yang bernama Sangkot mengenali kami dan meneriaki saksi dan rekan saksi "kibus" sehingga banyak orang langsung mengejar saksi dan rekan saksi diantaranya adalah Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin dan ketika saksi tertangkap oleh mereka, mereka secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi secara bersama-sama dan terhadap rekan kerja saksi yang bernama Rahmat Hidayat, mereka juga memukul dan menendang rekan kerja saksi tersebut secara bersama-sama,

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi sempat mengatakan kepada mereka bahwasanya saksi seorang polisi sehingga salah seorang dari mereka yang bernama Ginting mengatakan kepada saya "o polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah saksi sebanyak 4 (empat) kali namun teman orang bernama Ginting yang lain masih hendak mengejar dan menyerang saksi, selanjutnya seorang Ibu bernama Indra Yanti Alias lin menolong saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Rahmat Hidayat sehingga mereka tersebut tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Rahmat Hidayat tersebut, dan langsung pergi meninggalkan saksi dan teman saksi tersebut untuk dilakukan perobatan, akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami luka koyak di bibir atas, luka tusuk di paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet di lutut kaki, dan terhadap rekan kerja saksi Rahmat Hidayat mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebetah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa hendak mengambil handphone saksi tetapi kemudian handphone saksi tersebut diambil lagi oleh Indra Yanti Alias lin;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami trauma, muntah-muntah, kepala pusing, di atas bibir ada luka koyak dan akibat peristiwa tersebut saksi dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi tidak bisa beraktivitas hampir 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang paling saksi ingat melakukan pemukulan adalah Ginting dibantu oleh terdakwa Erwin;
- Bahwa handphone saksi sempat diambil oleh terdakwa Erwin tetapi saksi minta lagi;
- Bahwa keluarga terdakwa Erwin tidak ada mendatangi saksi;
- Bahwa terdakwa Erwin minta maaf baru setelah ditangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penyamaran saksi tidak ada membawa senjata;
- Bahwa selain terdakwa Erwin, yang saksi ingat Muhammad Daffa ada mendorong saksi kemudian Ojek ada memukul saksi dengan engklek (kursi kayu) dan mengenai badan saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tahu tentang Ginting karena diberitahu oleh terdakwa Erwin;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menerangkan tentang kejadian tersebut sebagian dari keterangan terdakwa Erwin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar dan terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, adapun keberatan terdakwa yaitu terdakwa tidak ada mengambil handphone saksi;

## 2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg.Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Als Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Als Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin memukul dan menendang saksi dan rekan saksi Mhd.Alfarizi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd.Alfarizi pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota untuk melakukan penyelidikan pelaku tidak pidana narkoba di wilayah tersebut, pada saat itu kami melakukan penyamaran, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib, tiba-tiba seseorang yang bernama Sangkot mengenali kami dan meneriaki saksi dan rekan saksi "kibus" sehingga banyak orang langsung mengejar saksi dan rekan saksi diantaranya adalah Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Als Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Als Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin dan ketika saksi tertangkap oleh mereka saksi langsung dianiaya dengan cara mereka secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi secara bersama-sama, dan terhadap rekan kerja saksi yang bernama Mhd.Alfarizi, mereka juga memukul dan menendang rekan kerja saksi tersebut secara bersama-sama, kemudian saksi sempat mengatakan kepada mereka bahwasanya saksi seorang polisi sehingga salah seorang diantara mereka yang bermarga Ginting mengatakan kepada rekan saksi Mhd.Alfarizi "o polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd.Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali namun temannya yang lain masih hendak mengejar dan menyerang kami, selanjutnya seorang Ibu bernama Indra Yanti Alias lin menolong saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd.Alfarizi sehingga mereka tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd.Alfarizi tersebut, dan langsung pergi meninggalkan saksi dan teman saksi tersebut untuk dilakukan perobatan, akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd.Alfarizi mengalami luka koyak di bibir atas, luka tusuk di Paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas dan luka lecet di lutut kaki, akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memukul kepala saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan dan akibat peristiwa tersebut saksi dirawat inap selama 2 (dua) minggu di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelamatkan saksi, saat kejadian saksi tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi BENGENG GULTOM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin terhadap rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg. Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan tim pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk melakukan penyelidikan pelaku tidak pidana narkoba di wilayah tersebut, selanjutnya rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat masuk duluan kedalam lokasi dan melakukan penyamaran dan kami menunggu di pinggir jalan, namun kemudjan sekjra pukul 20.10 Wib tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari arah lokasi tersebut hingga saksi dan rekan yang lain langsung mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat dengan kondisi luka-luka dan Rahmat Hidayat pingsan bersama seorang Ibu bernama Indra Yanti Alias lin menolong rekan kerja saksi adapun saksi melihat para pelaku masih berada di sekitaran lokasi, namun karena kami datang, para pelaku sekitar 30 (tiga puluh) orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian kami langsung membawa rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat tersebut untuk dilakukan perobatan, akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut Mhd.Alfarizi mengatarni Luka Koyak di bibir atas, luka tusuk di paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan terhadap rekan kerja saksi Rahmat Hidayat mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa cara para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu secara bersama-sama langsung memukul dan menendang rekan saksi secara bersama-sama dan alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja saksi tersebut adalah kayu, batu dan kursi;
- Bahwa peran Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Als Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu dengan cara secara bersama-sama memukuli dan menendang terhadap rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat;
- Bahwa peyebab Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat karena Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat ketahuan melakukan penyamaran untuk melakukan pengungkapan pelaku narkorba di tempat kejadian tersebut, sehingga para pelaku langsung spontan berteriak “kibus” dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi dan rekan kerja saksi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi tiba di Lokasi kejadian saksi melihat Rahmat Hidayat sudah pingsan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut setelah mendapat kabar dari masyarakat;
- Bahwa saksi ada melihat Indra Yanti Alias lin di lokasi kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **IMAN C SITEPU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin terhadap rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pdam Tirtanadi Gg.Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan tim pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk melakukan penyelidikan pelaku tidak pidana narkoba di wilayah tersebut, selanjutnya rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat masuk duluan kedalam lokasi dan melakukan penyamaran dan kami menunggu di pinggir jalan, namun kemudjan sekjra pukul 20.10 Wib tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari arah lokasi tersebut hingga saksi dan rekan yang lain langsung mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat dengan kondisi luka-luka dan Rahmat Hidayat pingsan bersama seorang Ibu bemama Indra Yanti Alias lin menolong rekan kerja saksi adapun saksi melihat para pelaku masih berada di sekitaran lokasi,

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena kami datang, para pelaku sekitar 30 (tiga puluh) orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian kami langsung membawa rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat tersebut untuk dilakukan perobatan, akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut Mhd.Alfarizi mengatarni Luka Koyak di bibir atas, luka tusuk di paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan terhadap rekan kerja saksi Rahmat Hidayat mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa cara para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu secara bersama-sama langsung memukul dan menendang rekan saksi secara bersama-sama dan alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja saksi tersebut adalah kayu, batu dan kursi;

- Bahwa peran Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu dengan cara secara bersama-sama memukuli dan menendang terhadap rekan saksi Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat;

- Bahwa peyebab Ginting, Muhammad Daffa, Tedi Suderajat, Roby Alfando Yoga, Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Andri Simanjuntak, Coki Simangunsong, Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan terdakwa Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat karena Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat ketahuan melakukan penyamaran untuk melakukan pengungkapan pelaku narkorba di tempat kejadian tersebut, sehingga para pelaku langsung spontan berteriak "kibus" dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi dan rekan kerja saksi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat masih dikeroyok tetapi para saksi fokus untuk menyelamatkan Mhd.Alfarizi dan Rahmat Hidayat;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba di Lokasi kejadian saksi tidak perhatikan apakah terdakwa Erwin masih berada di Lokasi kejadian atau tidak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **INDRA YANTI ALIAS IIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan terjadi peristiwa keributan dan saksi melihat ada orang berkelahi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 19.40 Wib saksi datang kerumah teman saksi yang berada di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, adapun pada saat saksi sampai di tempat tersebut seperti biasa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki sedang mengkonsumsi narkoba, yang mana selama ini sepengetahuan saksi tempat tersebut adatah tempat pemakaian narkoba, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar ada suara keributan mendengar hal tersebut saksi keluar dan saksi melihat seorang laki-laki berambut pirang (Rahmat Hidayat) sudah terjatuh ke tanah dalam keadaan berdarah-darah dan meminta tolong kepada saksi karena dikejar oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki dari arah tempat pemakaian narkoba tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat satu orang laki-laki (Mhd.Alfarizi) yang wajahnya juga bedumuran darah dan keduanya tersebut mengaku kepada saksi bahwa mereka adalah polisi, kemudian saksi langsung menolong laki-laki yang berambut pirang tersebut dan kemudian menghalangi para pelaku memukuli laki-laki tersebut yang mana para pelaku tersebut berteriak "kibus-kibus, gas aja", adapun karena saksi menghalangi para pelaku tersebut mereka kemudian perlahan-lahan mundur, kemudian saksi membopong laki-laki pirang tersebut kearah atas hingga kemudian beberapa orang polisi lainnya datang dan langsung membawa kedua korban tersebut pergi dari lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil handphone Rahmat Hidayat, kemudian saksi menyuruh terdakwa mengembalikan handphone tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa pada saat kejadian keadaan tempat tersebut gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa saksi melihat Bengseng Gultom dan Iman C Sitepu di tempat tersebut, setelah saksi sampai ditempat tersebut baru kemudian Bengseng Gultom dan Iman C Sitepu tiba ditempat tersebut;
- Bahwa Muhammad Daffa tidak ada di lokasi kejadian, dia diatas membeli rokok;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada dirumah saksi, setelah ada keributan baru saksi ke lokasi kejadian, setiba di lokasi saksi melihat Rahmat Hidayat sudah terkapar berdarah, kemudian saksi melihat Husein mengangkat Rahmat Hidayat keatas ke pinggir jalan, kemudian saksi menyelamatkan Mhd.Alfarizi, saat Mhd.Alfarizi mau dipukul lagi saksi marah;
- Bahwa pada saat itu yang mau memukul Mhd.Alfarizi adalah Ginting dan Kadir karena saksi marah sehingga tidak jadi memukul;
- Bahwa pada saat kejadian Mhd.Alfarizi minta tolong supaya dikeluarkan dari tempat tersebut, kemudian saksi merangkul Mhd.Alfarizi dan membawanya ke atas baru kemudian polisi datang;
- Bahwa pada saat saksi lihat terdakwa sudah lari dari tempat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi MUHAMMAD DAFFA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap saksi dan Roby Alfando Yoga pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla tepanya di dalam Warung Pak Herman, saksi dan Roby Alfando Yoga ditangkap oleh 6 (enam) orang yang berpakaian sipil dan mengaku Polisi dari Polsek Sunggal, dan saksi mengerti penyebab saksi dan Roby Alfando Yoga ditangkap dikarenakan saksi dan teman-teman saksi tersebut dituduh ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib tersebut dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di depan Musholla bersama Golem Tarigan dan Putra CR dan saksi hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nengok-nengok aja dari atas, dan yang saksi ketahui ikut melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Tuntun Ginting, Ojek, Sangkot, Iwan, dan terdakwa Erwin;

- Bahwa saksi tidak melihat Tuntun Ginting, Ojek, Sangkot, Iwan, dan terdakwa Erwin melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut, saksi mengetahui Tuntun Ginting, Ojek, Sangkot, Iwan, dan terdakwa Erwin melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut dari cerita warga setempat;

- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, saksi baru datang dari warnet ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla dan bertemu dengan Ketua PP yang bernama Golem Tarigan, kemudian saksi melihat Gang tersebut sudah ramai orang sehingga saksi menanyakan kepada Bang Putra yang merupakan Wakil Ketua PP Sunggal dan Bang Putra tersebut mengatakan kepada saksi ada polisi masuk gerebek, selanjutnya saksi melihat saksi korban yang merupakan polisi tersebut di Bopong ke mobil oleh Kadir dan Mak lin, selanjutnya saksi langsung pulang kerumah saksi, kemudian keesokan harinya pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di dalam Warung Pak Herman, tiba-tiba saksi ditangkap oleh 6 (enam) orang yang mengaku sebagai polisi dan langsung membawa saksi ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang polisi tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi melihat kondisi kepala dan wajah korban berlumuran darah dan dibopong ke dalam mobil untuk dibawa berobat;

- Bahwa penyebab Tuntun Ginting, Ojek, Sangkot, Iwan dan terdakwa Erwin dan kawan kawannya yang lain melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban dituduh sebagai kibus yang menangkap Onyek sehingga Tuntun Ginting, Ojek, Sangkot, Iwan dan terdakwa Erwin dan kawan kawannya marah dan langsung melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Erwin melakukan pemukulan, saat itu saksi sedang berada di Internet di Simpang Sunggal;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Erwin adalah teman sekampung;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai terdakwa terkait perkara ini karena menurut terdakwa saksi ada di lokasi kejadian dan ada mengejar polisi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian, saksi berada di lokasi yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **DEDI SYAHPUTRA ALIAS JOJON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.10 Wib di Jl. PDAM Tirtanadi, Gang Musholah, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan saksi dan teman-teman saksi melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap 2 (dua) orang polisi;
- Bahwa teman-teman saksi yang melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut adalah Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Ateng, Ijul, Ojek, Bibi, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa, terdakwa Erwin, Nia dan Muhammad Daffa;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yaitu teman saksi yang bernama Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Ateng, Ijul, Ojek, Bibi, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa, terdakwa Erwin, Nia, Muhammad Daffa, tersebut dengan cara mengejar korban kemudian memukuli dan menendang korban secara bersama-sama, hingga korban terjatuh, dan peran saksi pada saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut memukuli saksi korban yang berambut pirang (Rahmat Hidayat) sebanyak 1 (satu) kali dan peran teman-teman saksi Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Ateng, Ijul, Ojek, Bibi, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa, dimana terdakwa Erwin, Nia, Muhammad Daffa tersebut sama-sama mengejar korban, mengerumuni dan kemudian memukuli korban yang berambut pirang dan yang berkaca mata;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi datang ke di Jalan PDAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtanadi Gang Musholla, untuk menyewakan alat bong untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu, adapun saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang teman-teman saksi untuk mengkonsumsi narkoba, selanjutnya sekitar 20.00 Wib, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki datang ke lokasi tersebut, yang mana salah satu berambut pirang dan satunya memakai kaca mata, kemudian tiba-tiba salah satu teman saksi bernama Sangkot mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi bahwa dua orang laki-laki yang mana yang berambut pirang dan yang berkacamata itu adalah kibus yang menangkap teman kami yang bernama Onyek, selanjutnya saksi lihat Andri Ginting dan Sangkot hendak untuk memeriksa kantong celana korban yang berambut pirang dan korban langsung melawan dan mencoba melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah korban dan menusuk korban dengan menggunakan benda tajam seperti kunci T sehingga kedua korban tersebut melarikan diri namun saksi dan teman-teman saksi yaitu Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Ateng, Ijul, Ojek, Bibi, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa, terdakwa Erwin, Nia, Muhammad Daffa langsung mengejar korban namun korban tidak bisa melarikan diri karena sudah dikepung hingga kemudian saksi memukul korban yang berambut pirang sebanyak 1 (satu) kali dan teman-teman saksi yang lain mengerumuni kedua korban dan langsung menganiaya korban secara bersama-sama dengan cara memukuli dan menendangi korban namun kemudian saksi mengetahui bahwa kedua korban tersebut adalah polisi, hingga kemudian saksi dan teman-teman saksi mundur dan korban melarikan diri dari tempat tempat tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut 2 (dua) orang polisi tersebut mengalami luka koyak dibagian kepala, luka berdarah dibibir dan wajah korban, dan korban dibawa ke rumah sakit oleh warga setempat;
- Bahwa pada saat kejadian yang dipukul oleh terdakwa Erwin adalah yang berambut pirang;
- Bahwa terdakwa Erwin memukul yang berambut pirang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **ASRO EPENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, di Jalan Pasar I Tapian Nauli Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan Pos Scurity, dan saksi ditangkap oleh 6 (enam) orang berpakaian Sipil dan mengaku Polisi dari Polsek Sunggal dan saksi mengerti penyebab saksi ditangkap dikarenakan saksi dan teman-teman saksi dituduh melakukan Penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib tersebut dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada pas ditempat kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi hanya diam dan berdiri saja, dan yang saksi lihat melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Andri Ginting, Iqbal dan Ojek, kemudian saksi juga pak Pendi meleraai pelaku yang sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi sedang duduk duduk bersama dengan teman saksi yang bernama Uspan di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib, tiba-tiba terdengar suara ribut dengan mengatakan kijing-kijing, kemudian saksi melihat saksi korban sedang dianiaya oleh Andri Ginting dan saksi juga melihat pada saat saksi korban sedang dianiaya oleh Andri Ginting tersebut tiba-tiba Pak Pendi datang meleraai sambil mengatakan "bapak ini polisi biarkan dia pergi", kemudian saksi langsung pergi ke warung Pak Herman membeli es, kemudian keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, tiba-tiba saksi dan teman saksi yang bernama Andre dan Tedi ditangkap oleh 6 (enam) orang yang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dan langsung membawa saksi dan teman saksi ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menghalang-halangi agar saksi korban tidak dipukul;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi lihat Andri Ginting, Iqbal dan Ojek memukul saksi korban, saksi juga melihat handphone saksi korban dirampas Iqbal kemudian saksi yang mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa Erwin memukul korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada memukul saksi korban tetapi saksi ada memeluk;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di posisi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi, saat itu keributan tersebut terjadi di 2 (dua) Lokasi, saksi datang ke tempat tersebut karena mendengar suara ribut-ribut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi meleraikan keributan dengan saksi korban yang berkacamata, pada saat itu korban dipukul Andri Ginting, Sangkot dan Ojek;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **TEDDY SUDERAJAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di teras rumah warga, dan teman saksi yang turut ditangkap adalah Coki Simangunsong dan Andre oleh 7 (tujuh) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, dan saksi mengerti penyebab saksi ditangkap dikarenakan saksi dan teman-teman saksi dituduh ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib tersebut dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada pas ditempat kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi hanya diam dan berdiri saja dan tidak ikut mengejar saksi korban pada saat saksi korban diteriaki kijang oleh teman-teman saksi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena setelah saksi korban dikejar oleh teman-teman saksi yang bernama Sangkot, Iwan, Tuntun Ginting, Yogi, Indra, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Ajo

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Jojon, Ojek, Biring, Bibi dan Irvan saksi langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi sedang duduk duduk di Jalan PDAM Tittanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba saksi melihat teman-teman saksi yang bernama Sangkot, Iwan, Tuntun Ginting, Yogi, Indra, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, No Alias Jojon, Ojek, Biring, Bibi dan Irvan mengejar saksi korban sambil berteriak kijang-kijang, kemudian saksi langsung berlari dari lokasi kejadian tersebut karena saksi takut, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi dan teman saksi Coki Simangunsong dan Andre sedang tidur di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Rudo tiba-tiba saksi dan teman saksi tersebut ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dan langsung membawa saksi dan teman saksi ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman saksi melakukan penganiayaan terhadap kedua saksi korban, karena saksi tidak melihat langsung teman-teman saksi tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa Erwin memukul saksi korban;

- Bahwa sebelum terjadi keributan saksi mendengar suara letusan, setelah mendengar suara letusan saksi keluar rumah dan pergi ke lokasi kejadian;

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut, saksi ke lokasi kejadian setelah mendengar suara tembakan;

- Bahwa saksi ditangkap polisi setelah polisi melakukan videocall;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi COKI IRAWAN SIMANGUNSONG ALIAS COKI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap saksi dan teman saksi yang bernama Andre dan Tedi pada Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di teras rumah



warga oleh 7 (tujuh) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal dan saksi mengerti penyebab saksi ditangkap dikarenakan saksi dan teman-teman saksi dikira ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;

- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak ada ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut, dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada pas ditempat kejadian penganiayaan tersebut, namun saya hanya diam dan berdiri saja dan yang saya lihat melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Ginting, kemudian saksi juga Pak Pendi meleraikan pelaku yang sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi sedang duduk bersama dengan teman saksi yang bernama Uspan di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib, tiba-tiba terdengar suara ribut dengan mengatakan kijing-kijing, kemudian saksi melihat saksi korban sedang dianiaya oleh Ginting dan saksi juga melihat pada saat korban sedang dianiaya oleh Ginting tersebut tiba-tiba Pak Pendi datang meleraikan sambil mengatakan bapak ini polisi biarkan dia pergi, kemudian saksi langsung pergi ke warung Pak Herman membeli es, kemudian ke esokan harinya pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, tiba-tiba saksi dan teman saksi yang bernama Andre dan Tedi ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dan langsung membawa saksi dan teman saksi ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua korban yang dianiaya tersebut dan awalnya saksi juga tidak mengetahui bahwasanya yang dianiaya tersebut adalah polisi;

- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut saksi melihat korban dengan kondisi kepala dan wajah korban berlumuran darah dan di bopong ke dalam mobil untuk dibawa berobat;

- Bahwa saksi ditangkap polisi setelah polisi melakukan videocall;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



11. Saksi **MAULUDDIN ALIAS AANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah tepatnya didalam rumah saksi dan saksi ditangkap sendiri dirumah saksi oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, saksi ditangkap dikarenakan saksi dituduh teman saksi yang bernama Erwin ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak ada ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi sedang duduk duduk bersama dengan teman saksi yang bernama Uspan di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib teman saksi yang bernama Sangkot mengatakan yang di bawa Habibi itu kijang, kemudian selanjutnya Sangkot langsung mengatakan kepada teman-teman saksi yang ada ditempat kejadian Libas, kemudian saksi korban pun dipukuli rame-rame oleh teman-teman saksi, namun saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan saksi hanya diam saja, selanjutnya saksi korban pun digotong oleh Pran dan Kadir serta lin ke atas untuk dibawa kerumah sakit, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, tiba-tiba saksi ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang mengaku sebagai polisi dan langsung membawa saksi ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua korban yang dianiaya tersebut dan awalnya saksi juga tidak mengetahui bahwasanya yang dianiaya tersebut adalah polisi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi melihat saksi korban dengan kondisi kepala dan wajah saksi korban berlumuran darah dan di bopong ke dalam mobil untuk dibawa berobat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Erwin dan Dedi Syahputra Alias Jojon ikut melakukan penganiayaan terhadap kedua orang polisi tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap polisi setelah polisi melakukan videocall;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Saksi ANDRI HARI SAHPUTRA SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di teras rumah warga, dan teman saksi yang turut ditangkap adalah Coki Simangunsong dan Tedi, oleh 7 (tujuh) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, dan saksi mengerti penyebab saksi ditangkap dikarenakan saksi dan teman-teman saksi dituduh ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak ada ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yang saksi ketahui yaitu pada hari Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi sedang duduk-duduk di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kec.Medan Sunggal, kemudian sekira pukuí 20.10 Wib tiba-tiba saksi melihat teman-teman saksi yang bernama Sangkot, Iwan, Tuntun Ginting, Yogi, Indra, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Ajo Alias Jojon, Ojek, Biring, Bibi dan Irvan mengejar korban sambil berteriak kijing-kijing, kemudian saksi langsung berlari dari lokasi kejadian tersebut karena saksi takut, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pada saat saksi dan teman saksi Coki Simangunsong dan Tedi sedang tidur di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Rudo tiba-tiba saksi dan teman saksi tersebut ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dan langsung membawa saksi dan teman saksi ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua korban yang dianiaya tersebut dan awalnya saksi juga tidak mengetahui bahwasanya yang dianiaya tersebut adalah polisi;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi korban;
- Bahwa terdakwa Erwin dan Dedi Syahputra Alias Jojon ikut melakukan penganiayaan terhadap kedua orang polisi tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap polisi setelah polisi melakukan videocall;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**13. Saksi ROBY ALFANDO YOGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla tepatnya di dalam Warung Pak Herman, dan teman saksi yang turut ditangkap adalah Muhammad Daffa oleh 6 (enam) orang berpakaian Sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, dan saksi mengerti penyebab saksi ditangkap dikarenakan saksi dan teman-teman saksi dituduh ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada pas ditempat kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi hanya diam dan berdiri saja dan saksi tidak melihat orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saksi tidak ikut mengejar saksi korban pada saat saksi korban diteriaki kijing;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi sedang duduk-duduk di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba saksi melihat teman-teman saksi yang bernama Sangkot, Iwan, Tuntun Ginting, Yogi, Indra, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Ajo Alias Jojon, Ojek, Biring, Bibi dan Irvan mengejar saksi korban sambil berteriak kijing-kijing, kemudian saksi langsung berlari dari lokasi kejadian tersebut karena saksi takut, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pada saat saksi Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musolla bersama dengan teman saksi Muhammad Daffa tiba-tiba saksi dan teman saksi tersebut ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan



mengaku sebagai polisi dan langsung membawa saksi dan teman saksi ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua korban yang dianiaya tersebut dan awalnya saksi juga tidak mengetahui bahwasanya yang dianiaya tersebut adalah polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi korban;
- Bahwa terdakwa Erwin dan Dedi Syahputra Alias Jojon ikut melakukan penganiayaan terhadap kedua orang polisi tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap polisi setelah polisi melakukan videocall;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Amplas tepatnya di depan Mesjid Al Iklas, dan Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, dan Terdakwa mengerti penyebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan secara bersama-sama penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir sungai dibawah bambu;
- Bahwa teman Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yaitu Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Andri Simanjuntak, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Jojon, Ojek, Biring, Bibi, Irvan, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa;
- Bahwa cara teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yaitu memukuli dan menendang saksi korban secara bersama-sama, hingga saksi korban terjatuh, dan peran Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut, memukuli saksi korban yang berambut pirang (Rahmat Hidayat) pada saat kejadian Terdakwa berhadapan dengan Rahmat Hidayat kemudian memukul Rahmat Hidayat 4 (empat) kali di bagian muka dan dada, dan peran teman-



teman Terdakwa, sama-sama memukul saksi korban yang berambut pirang dan yang berkaca mata (Mhd Alfarizi), Terdakwa tidak ada memukul yang berkaca mata (Mhd Alfarizi), peran masing-masing yaitu Muhammad Daffa berperan mendorong sambil memukul, Roby Alfando Yoga memukul punggung Rahmat Hidayat, Irvan memukul Rahmat Hidayat di bagian depan dan muka, kemudian Biring memeluk Rahmat Hidayat, saat itu Biring Cuma peluk saja, Irvan memukul punggung 2 (dua) kali, Asro Ependi mendorong dan memukul tetapi begitu saksi korban bilang polisi langsung melindungi, Tedi Suderajat memukul Rahmat Hidayat 2 (dua) kali, Ijul memukul dan menendang Mhd.Alfarizi, Heri memukul Rahmat Hidayat 1 (satu) kali, Ateng memukul muka Mhd.Alfarizi 2 (dua) kali, Nasution memelintir leher Mhd.Alfarizi, Ojek memukul punggung Rahmat Hidayat memakai engklek (kursi kayu 1 (satu) kali, Andri Simanjuntak memukul Mhd.Alfarizi 2 (dua) kali di bagian muka dan dada, Coki Simangunsong memukul Mhd.Alfarizi 2 (dua) kali dibagian muka dan dada, Mauluddin Alias Aang memukul dan menendang Rahmat Hidayat, memukul muka dan menendang badan, Yogi memukul Mhd.Alfarizi dibagian muka 1 (satu) kali, Iwan memukul Mhd.Alfarizi 3 (tiga) kali di bagian kepala, dada dan muka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa 2 (dua) orang polisi tersebut mengalami luka koyak dibagian kepala, luka berdarah dibibir dan wajahnya dan 2 (dua) orang polisi tersebut dibawa ke rumah sakit oleh warga setempat;
- Bahwa diantara 2 (dua) orang polisi tersebut yang Terdakwa pukul adalah yang rambut pirang sebanyak 4 (empat) kali dimana di bagian dada Terdakwa pukul 2 (dua) kali, polisi yang berkacamata tidak ada Terdakwa pukul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) orang polisi tersebut, Terdakwa juga sebelumnya tidak mengetahui yang Terdakwa pukul tersebut adalah polisi, dan Terdakwa mengetahuinya setelah saksi korban mengatakan bahwasanya saksi korban adalah seorang polisi;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut karena teman Terdakwa yang bernama Sangkot mengatakan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bahwasanya kedua saksi korban adalah seorang kibus sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling jelas Terdakwa lihat melakukan pemukulan adalah Sangkot dan Iwan karena di berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lihat melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut hanya yang berada di dekat Terdakwa saja di lokasi yang agak jauh dari terdakwa tidak Terdakwa lihat;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang teman Terdakwa yang menjadi terdakwa dalam perkara lain, yang Terdakwa lihat melakukan pemukulan dengan jelas ada 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Amplas tepatnya di depan Mesjid Al Iklas, dan Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, dan Terdakwa mengerti penyebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan secara bersama-sama penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir sungai dibawah bambu;
- Bahwa teman Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yaitu Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Andri Simanjuntak, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Jojon, Ojek, Biring, Bibi, Irvan, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa;
- Bahwa cara teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut yaitu memukuli dan menendang saksi korban secara bersama-sama, hingga saksi korban terjatuh, dan peran Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut, memukuli saksi korban yang berambut pirang (Rahmat Hidayat) pada saat kejadian Terdakwa berhadapan dengan Rahmat Hidayat kemudian memukul Rahmat Hidayat 4 (empat) kali di bagian muka dan dada, dan peran teman-teman Terdakwa, sama-sama memukuli saksi korban yang berambut pirang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan yang berkaca mata (Mhd Alfarizi), Terdakwa tidak ada memukul yang berkaca mata (Mhd Alfarizi), peran masing-masing yaitu Muhammad Daffa berperan mendorong sambil memukul, Roby Alfando Yoga memukul punggung Rahmat Hidayat, Irvan memukul Rahmat Hidayat di bagian depan dan muka, kemudian Biring memeluk Rahmat Hidayat, saat itu Biring Cuma peluk saja, Irvan memukul punggung 2 (dua) kali, Asro Ependi mendorong dan memukul tetapi begitu saksi korban bilang polisi langsung melindungi, Tedi Suderajat memukul Rahmat Hidayat 2 (dua) kali, Ijul memukul dan menendang Mhd.Alfarizi, Heri memukul Rahmat Hidayat 1 (satu) kali, Ateng memukul muka Mhd.Alfarizi 2 (dua) kali, Nasution memelintir leher Mhd.Alfarizi, Ojek memukul punggung Rahmat Hidayat memakai engklek (kursi kayu 1 (satu) kali, Andri Simanjuntak memukul Mhd.Alfarizi 2 (dua) kali di bagian muka dan dada, Coki Simangunsong memukul Mhd.Alfarizi 2 (dua) kali dibagian muka dan dada, Mauluddin Alias Aang memukul dan menendang Rahmat Hidayat, memukul muka dan menendang badan, Yogi memukul Mhd.Alfarizi dibagian muka 1 (satu) kali, Iwan memukul Mhd.Alfarizi 3 (tiga) kali di bagian kepala, dada dan muka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa 2 (dua) orang polisi tersebut mengalami luka koyak dibagian kepala, luka berdarah dibibir dan wajahnya dan 2 (dua) orang polisi tersebut dibawa ke rumah sakit oleh warga setempat;
- Bahwa diantara 2 (dua) orang polisi tersebut yang Terdakwa pukul adalah yang rambut pirang sebanyak 4 (empat) kali dimana di bagian dada Terdakwa pukul 2 (dua) kali, polisi yang berkacamata tidak ada Terdakwa pukul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) orang polisi tersebut, Terdakwa juga sebelumnya tidak mengetahui yang Terdakwa pukul tersebut adalah polisi, dan Terdakwa mengetahuinya setelah saksi korban mengatakan bahwasanya saksi korban adalah seorang polisi;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut karena teman Terdakwa yang bernama Sangkot mengatakan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bahwasanya kedua saksi korban adalah seorang kibus sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut;
- Bahwa yang paling jelas Terdakwa lihat melakukan pemukulan adalah Sangkot dan Iwan karena di berada di dekat Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lihat melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang polisi tersebut hanya yang berada di dekat Terdakwa saja di lokasi yang agak jauh dari terdakwa tidak Terdakwa lihat;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang teman Terdakwa yang menjadi terdakwa dalam perkara lain, yang Terdakwa lihat melakukan pemukulan dengan jelas ada 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHP Atau Ketiga Pasal 170 ayat (2) KUHP Atau Keempat Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Pegawai Negeri menyebabkan luka;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaanya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa benar bernama **Erwin** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Pegawai Negeri menyebabkan luka”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” (geweld) Adalah setiap perbuatan dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “Kekerasan” sendiri menurut pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 63 Alumni AHM-PTHM Jakarta 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” adalah memaksa orang lain, harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psychisi kejiwaan (psychisch dwang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/Gas/128/III/Huk 6.5/2024/Ditres Narkoba tanggal 1 Maret 2024 saksi Mhd. Alfariziu dan saksi Rahmat Hidayat bersama-sama dengan Tim dari Polsek Sunggal melaksanakan tugas Gerebek Kampung Narkoba di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Kecamatan Medan Sunggal dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba (under cover buy);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat adalah Penyidik di Polsek Sunggal adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 92 KUHP Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 menyebutkan "Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Amplas tepatnya di depan Mesjid Al Iklas, dan Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, dan Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib di jalan PDAM Tirtanadi Gang Musolah, Keluarah Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, temannya Terdakwa yang bernama Sangkot mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya bahwasanya kedua saksi adalah seorang "Kibus" sehingga Terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan pengejaran dan mengepung kepada saksi saksi dan mengeroyokan dan memukul secara bersama-sama terhadap saksi saksi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Rahmat Hidayat, saksi Mhd Alfarizi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa yang dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sangkot, mengatakan kepada Terdakwa dan teman temannya ada "Kibus" akhirnya massa berkumpul antar lain teman Terdakwa Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Andri Simanjuntak, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Jojon, Ojek, Biring, Bibi, Irvan, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa lalu mengejar saksi Rahmat Hidayat berambut pirang dan saksi Mhd Alfarizi yang berkacamata terjatuh dan terkepung dan selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan temannya lalu secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada saksi Rahmat Hidayat dan saksi Mhd Alfarizi dan Dedi Syahputra Alias Jojon melakukan pemukulan kepada saksi Rahmat Hidayat dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangannya, Terdakwa Erwin memukul yang berambut pirang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan temannya Muhammad Daffa mendorong sambil memukul dibagian muka saksi Rahmat

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Roby Alfando Yoga memukul bagian punggung saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1 (satu) kali, Asro Effendi mendorong dan memukul dan begitu saksi Rahmat Hidayat mengatakan ia polisi langsung melindungi saksi, Tedi Suderajat memukul saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dan badan, Andri Simanjuntak memukul saksi Mhd Alfarizi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali, Coki Siamangusong memukul saksi Mhd Alfarizi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali, Mauluddin Alias Aang memukul dibagian muka 1 (satu) kali dan menendang dibagian badan saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1 (satu) kali dan teman-teman yang lain Ijul, memukul saksi Rahmat Hidayat, Heri memukul saksi Rahmat Hidayat, Ateng memukul muka saksi Mhd Alfarizi, Nasution memelintir leher saksi Mhd Alfarizi, Ojek memukul punggung saksi Rahmat Hidayat dengan mempergunakan Engklek (kursi kayu), Iwan memukul bagian muka saksi Mhd Alfarizi, Adam yang belum tertangkap sampai saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama temannya yang bernama Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Yogi, Asro Effendi, Muhammad Daffa. Roby Alfando Yoga Mauluddin Alias Aang, Coki Siamangusong, Andri Simanjuntak, Tedi Suderajat, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Dedi Syahputra Alias Jojon, Ojek, Biring Rofik, Bibi, Irvan, Adam, Ijul, Heri, Irvan melakukan penganiayaan terhadap saksi-saksi tersebut mengalami luka koyak dibagian kepala, luka berdarah dibibir dan wajahnya dan 2 (dua) orang polisi tersebut ditolong saksi Indra Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/50/VER UM/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 atas nama Mhd. Alfarizi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki laki, dijumpa luka memar pada bagian kepala bagian belakang, luka memar bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Rahmat Hidayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Kasih dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki laki bernama Rahmad Hidayat. Pada pemeriksaan dijumpa luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanandi bawah mata, memar merah kemerahan di kelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian Tengah, memar

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemerahandisertai bengkak dibagian dahi sebelah kiri, luka gores kemerahan disertai memar kemerahan ditangan kanan dan kiri, memar kebiruan di bahu tangan dan tampak gigi depan bagian atas patah, hal ini diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa diantara 2 (dua) orang polisi tersebut yang Terdakwa pukul bersama-sama temanya adalah saksi Rahmat Hidayat yang rambut pirang sebanyak 4 (empat) kali dimana di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian muka sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa pukul 2 (dua) kali, sedangkan terhadap saksi Mhd.Alfarizi yang berkacamata Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) orang polisi tersebut, terdakwa juga sebelumnya tidak mengetahui yang Terdakwa pukul tersebut adalah polisi, dan Terdakwa mengetahuinya setelah saksi mengatakan bahwasanya saksi adalah seorang polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Pegawai Negeri yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dengan didukung oleh barang bukti bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Amplas tepatnya di depan Mesjid Al Iklas, dan Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang yang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal, dan Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang polisi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib karena teman Terdakwa yang bernama Sangkot mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya bahwasanya kedua saksi adalah seorang kibus sehingga Terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan dan pemukulan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang polisi yang menyamar sebagai pembeli Narkotika;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Sangkot, mengatakan kepada mereka ada " Kibus " akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa berkumpul antar lain teman Terdakwa Iwan, Andri Ginting, Yogi, Mauluddin Alias Aang, Coki Simangunsong, Andri Simanjuntak, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Ijul, Jojon, Ojek, Biring, Bibi, Irvan, Asro Ependi, Roby Alfando Yoga, Tedi Suderajat, Muhammad Daffa lalu mengejar saksi Rahmat Hidayat berambut pirang dan saksi Mhd Alfarizi yang berkacamata terjatuh dan terkepung dan selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan temannya lalu secara bersama sama melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada saksi Rahmat Hidayat dan saksi Mhd Alfarizi dan Dedi Syahputra Alias Jojon melakukan pemukulan kepada saksi Rahmat Hidayat dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangannya, Terdakwa Erwin memukul yang berambut pirang sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan temannya Muhammad Daffa mendorong sambil memukul dibagian muka saksi Rahmat Hidayat, Roby Alfando Yoga memukul bagian punggung saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1 (satu) kali, Asro Effendi mendorong dan memukul dan begitu saksi Rahmat Hidayat mengatakan ia polisi langsung melindungi saksi, Tedi Suderajat memukul saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dan badan, Andri Simanjuntak memukul saksi Mhd Alfarizi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali, Coki Siamangunsong memukul saksi Mhd Alfarizi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali, Mauluddin Alias Aang memukul dibagian muka 1 (satu) kali dan menendang dibagian badan saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1 (satu) kali dan teman-teman yang lain Ijul, memukul saksi Rahmat Hidayat, Heri memukul saksi Rahmat Hidayat, Ateng memukul muka saksi Mhd Alfarizi, Nasution memelintir leher saksi Mhd Alfarizi, Ojek memukul punggung saksi Rahmat Hidayat dengan mempergunakan Engklek (kursi kayu), Iwan memukul bagian muka saksi Mhd Alfarizi, Adam yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Rahmat Hidayat dan saksi Mhd Alfarizi tersebut mengalami luka koyak dibagian kepala, luka berdarah dibibir dan wajahnya dan para saksi-saksi ditolong oleh saksi Indra Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan mohon keringanan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa yaitu:

## Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Memperhatikan Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Pegawai Negeri yang menyebabkan luka", sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Muhammad Kasim, S.H., M.H.**

**Donald Panggabean, S.H.**

**Zufida Hanum, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Mdn

